

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PT. BPR BKK Tegal

Nur Hijroh Septiani^{1*}, Achmad Busro²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
hijrohseptiani02@gmail.com

ABSTRACT

Bank credit agreements are typically standard contracts, where clauses are unilaterally determined by the bank without negotiation. In the case of PT. BPR BKK Tegal, the debtor can only accept or reject these clauses, conflicting with Article 1338 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code on freedom of contract. This study explores the application of this principle in loan agreements and debtor protection. Using an empirical legal approach and descriptive analytical method, the research found that freedom of contract is limited to the determination of costs and payment terms by the creditor, while debtor protection is governed by UUPK Article 18 and POJK No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector.

Keywords: Freedom of Contract; Credit Agreement; BPR.

ABSTRACT

Perjanjian kredit perbankan umumnya bersifat baku, di mana klausul-klausulnya ditetapkan sepihak oleh bank tanpa negosiasi dengan debitur. Pada kasus PT. BPR BKK Tegal, debitur hanya dapat menerima atau menolak klausul yang telah ditentukan, yang bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini mengkaji penerapan asas tersebut dalam perjanjian kredit dan perlindungan yang diberikan kepada debitur. Dengan pendekatan hukum empiris dan metode deskriptif analisis, penelitian ini menemukan bahwa kebebasan berkontrak terbatas pada penentuan biaya dan syarat pembayaran yang ditetapkan kreditur, sementara perlindungan debitur diatur melalui UUPK Pasal 18 serta POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hasil penelitian ini memberikan pandangan penting terkait keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak; Perjanjian Kredit; BPR.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pemeliharaan yang baik. Dalam menggapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan unsur keserasian, keselarasan dan keberlanjutan, serta unsur pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Bank merupakan pemegang peran dalam kegiatan perekonomian pada masyarakat yang merupakan perbuatan hukum, dan peran dari bank sendiri yaitu melakukan penyaluran serta menghimpun dana dari masyarakat, yang bertujuan untuk membiayai aktivitas perekonomian yang ada.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur bahwa: "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat.” dan Pasal 4 “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Fungsi utama industri perbankan Indonesia ialah melakukan penyaluran serta menghimpun dana dari masyarakat, yaitu memberikan berbagai jenis kredit kepada masyarakat (Djumhana, 2013). Dana yang dialokasikan oleh bank memiliki bunga bank, yaitu untuk memperoleh pendapatan dan kemudian mendistribusikannya kepada nasabah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Bunga diberikan sebesar jumlah nominal yang disepakati dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat terlebih dahulu dalam bentuk perjanjian baku. Secara garis besar menurut Sutarno pengertian dari kredit itu sendiri adalah dana yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan peminjam, setelah itu hutang tersebut harus dilunasi dengan bunga selama jangka waktu tertentu (Sutarno, 2014).

Standard contract (perjanjian standar) mengacu pada suatu perjanjian yang memuat klausul-klausul yang dirumuskan serta disiapkan oleh salah satu pihak dalam suatu dokumen kontrak, tetapi biasanya dalam bentuk tanpa pihak lain mempunyai kesempatan untuk meminta perubahan isi perjanjian tersebut (Wardoyo, 1993). Pada saat yang sama, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak guna melakukan pembuatan perjanjian dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, berlandaskan asas kebebasan berkontrak, seorang individu dapat memilih apakah akan membuat kontrak atau tidak (Marzuki, 2013). Menurut asas ini, para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang tidak mengikat (Busro, 2011). Asas-asas ini penting dalam hukum perdata, prinsip-prinsip lain yang relevan dengan pihak yang membuat kontrak juga harus dipertimbangkan (Badruzaman, 2009). Ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata berisi kesimpulan dari kebebasan kontrak yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Subekti, 1984).

Pasal 1338 KUHPperdata tentang asas kebebasan berkontrak tidak sesuai dengan keadaan industri perbankan yang sebenarnya dimana perjanjian kredit perbankan mengikuti sistem perjanjian baku. Penulis berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat kesenjangan dalam

penerapan teori (*das sollen*), yaitu penerapan asas kebebasan berkontrak dan praktik (*das sein*), yakni penerapan perjanjian baku kredit oleh bank. Pelaksanaan, modifikasi dan pengakhiran perjanjian memerlukan persetujuan kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak.

Perjanjian kredit antara PT. BPR BKK (Tegal) menganut suatu perjanjian standar atau baku yang isinya sudah ditetapkan sebelumnya dengan cara sepihak oleh pihak bank. Syarat-syarat dalam perjanjian kredit cenderung untuk melindungi kreditur dari risiko kredit, sehingga debitur tidak memiliki pilihan selain menolak atau menerima syarat-syarat dalam perjanjian kredit.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Keseimbangan, yaitu setiap orang memperoleh kekuatan dan kelemahan, dalam hal ini kekuatan dan kelemahan telah ditentukan sebelumnya, berdasarkan prinsip dasar bahwa setiap anggota masyarakat hukum adalah sama. Harapan dari penerapan teori ini adalah untuk menyeimbangkan kepentingan pelanggan, perusahaan dan pemerintah.

Artikel ini mempunyai perbedaan dengan artikel sebelumnya, artikel jurnal Edi Andika dengan judul “Keabsahan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak” yang membahas tentang keabsahan perjanjian baku pada hubungan antara perjanjian dalam perjanjian kredit bank dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku berkaitan dengan kredit bank (Andika, 2015). Selain itu, ada artikel lain yang ditulis oleh Andrew Salaanti yang berjudul “Perjanjian Baku Hubungannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank”, artikel jurnal ini membahas keabsahan perjanjian dan klausul yang tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian pinjaman bank dan hubungan antara prinsip kebebasan kontrak dalam perjanjian pinjaman bank standar (Salainti, 2013).

Penelitian lain yang menyelidiki pelanggaran perlindungan konsumen berdasarkan asas kebebasan berkontrak, oleh Eriko Eka Wardhana, Ery Agus Priyono dan Suradi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/K/Pdt/2014 Tahun 2015)” Pemeriksaan mendalam atas pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. 1927/K/Pdt/2014/2015 dalam akibat hukum dari asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 18 UUPK dan syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit antar nasabah (Wardhana, Priyono & Souradi, 2016).

Artikel yang ditulis ini berbeda dari beberapa artikel yang ditulis di atas. Tulisan ini berfokus pada penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank dan

perlindungan hukum terhadap debitur berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank terkait dengan asas kebebasan berkontrak? dan 2. Bagaimana bentuk kontrak dalam perjanjian kredit bank terkait dengan asas kebebasan berkontrak dalam melindungi debitur?

Penelitian yang ditulis bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank terkait dengan asas kebebasan berkontrak dan bentuk kontrak dalam perjanjian kredit bank terkait dengan asas kebebasan berkontrak dalam melindungi debitur.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di penelitian ini adalah metode empiris yaitu penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci. Caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis, yakni penelitian yang mendeskripsikan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada dalam kaitannya dengan teori hukum serta praktik penerapan hukum positif pada permasalahan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif; yakni menurut fakta dan karakteristik objek penelitian, data yang diperoleh dalam penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk sampai pada hasil penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan tersier. hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait atau digunakan jurnal ini, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian ataupun jurnal, dan hukum tersier berupa kamus besar atau kamus hukum dan media elektronik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak.

Pengaturan perkreditan di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan perbankan. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, yang menjelaskan definisi kredit sebagai dana yang dipinjamkan atau disahkan oleh kesepakatan

atau kesepakatan antara para pihak dan pengaturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, syarat pembayaran dan pembiayaan bunga (Suyatno, 2016). Berdasarkan definisi tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pemberian bunga.

Kontrak perbankan di Indonesia menggunakan kontrak standar yang tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi transaksi antara para pihak, karena tidak mungkin bagi kreditur untuk menegosiasikan isi perjanjian dengan setiap individu yang menjadi debitur. Tidak hanya membutuhkan banyak tenaga dan pemikiran, tetapi juga banyak waktu, bahkan menjadi isu tersendiri dalam manajemen dan implementasi protokol.

Berdasarkan pendekatan ini, PT. BPR BKK Tegal dalam membuat perjanjian kredit menggunakan standar baku yang mana tidak sesuai dengan adanya asa kebebasan berkontrak, sehingga kedudukan debitur dan kreditur tidak pernah seimbang, karena kedudukan kreditur lebih berkuasa dibandingkan dengan calon debitur yang posisinya lebih lemah. Sedangkan dalam asas kebebasan berkontrak, bagaimanapun, tujuannya adalah untuk mencapai keadilan.

Penerapan perjanjian kredit di PT. BPR BKK Tegal tidak adanya keseimbangan antara kedudukan para pihak karena pembuat perjanjian yaitu kreditur berkedudukan lebih kuat daripada debitur. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak tidak bisa diterapkan dalam Perjanjian Kredit PT. BPR BKK Tegal, karena diterapkan klausul baku bertujuan untuk melindungi pihak bank sendiri yaitu yang telah mencakup syarat dan ketentuan untuk melindungi dari kredit macet ataupun keadaan lain di luar kendali bank. Tindakan ini merupakan tindakan pencegahan bagi PT. BPR BKK Tegal sendiri. Istilah ini termasuk dalam perjanjian kredit PT. BPR BKK Tegal dikarenakan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian yaitu syarat kewajiban dan hak debitur, maka kedudukan debitur yang dirugikan tidak seimbang dan debitur hanya berhak atas pinjaman sebesar jumlah yang diperjanjikan. Sedangkan kedudukan pihak kreditur adalah pihak yang kuat karena pihak bank yang membuat klausul-klausul perjanjian itu sendiri dan cenderung untuk melindungi kreditur dari resiko kredit.

Perjanjian berlandaskan asas kebebasan berkontrak harus seimbang bagi kedua belah pihak dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga kedudukannya sama atau sederajat (Hatta, 2000). Pada saat proses penandatanganan kontrak, kreditur terlebih dahulu merumuskan persyaratan standar dalam bentuk kontrak, dan kemudian

menyerahkannya kepada debitur untuk disetujui, tanpa memberi kesempatan kepada debitur untuk mengubah persyaratan yang tidak disetujui debitur (Sjahdeini, 1993).

Status yang tidak setara dari kedua belah pihak berarti bahwa salah satu pihak tidak sepenuhnya bebas dalam perjanjian, yaitu pihak yang lebih lemah. Dalam hal ini, pihak yang lebih kuat akan mencapai kesepakatan dengan mencantumkan syarat-syarat formal terlebih dahulu, sehingga perjanjian antara kedua belah pihak dibuat oleh pihak pertama yang lebih kuat dan pihak kedua menyetujui klausul-klausul tersebut. Bentuk klausul baku dalam perjanjian kredit bank yaitu: fasilitas kredit, suku bunga, kuasa bank. Jaminan pelunasan bank, kredit *precedent*, agunan kredit, *affirmative* dan *negative covenant*, penyelamatan kredit, wanprestasi, pilihan hukum, serta mulai berlakunya perjanjian kredit.

2. Perlindungan Bagi Debitur Pada Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Perlindungan debitur sangat penting dalam industri perbankan, sehingga bank sebagai kreditur perlu melindungi debitur karena debitur yang merasa terlindungi akan tetap menggunakan jasa perbankan untuk transaksi keuangannya. Dalam perbankan, perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen sangat penting sebab perjanjian kredit dibuat dalam bentuk baku (standar kontrak) dan tidak ada negosiasi antara bank dengan debitur. Kebutuhan dana kredit mau tidak mau memaksa debitur untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam. Klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pinjaman dengan bank harus diseimbangkan karena kreditur yaitu bank dan debitur saling bergantung (Ibrahim & Gunarsa, 2004).

Untuk melindungi debitur, perlu adanya perjanjian kredit sehingga dapat digunakan sebagai panduan kredit. Dalam menyelesaikan sengketa antara bank dan debitur, pengadilan sebagai pihak ketiga dapat menilai apakah segala upaya yang dijalankan oleh para pihak telah disepakati serta melawan hukum (Ibrahim & Gunarsa, 2004). Dalam disertasi yang berjudul “Perjanjian Kredit Bank”, Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa bank menempatkan kredit pada posisi yang rentan dalam hubungan antara kreditur dan debitur, sehingga pemerintah harus campur tangan dalam isi perjanjian kredit bank untuk melindungi debitur (Badruzaman, 1983). Ahmadi Miru menyatakan bahwa debitur dan kreditur dapat mencapai keseimbangan dengan cara meningkatkan perlindungan terhadap debitur karena posisi debitur lemah dan kreditur memiliki posisi yang lebih kuat (Miru, 2011).

Debitur dapat dilindungi oleh hukum. Tujuan perlindungan debitur adalah untuk memeriksa objek, subjek dan transaksi antara debitur dengan kreditur dan pihak lain. Ada beberapa keberatan atas penggunaan standar baku atau kontrak dalam perjanjian pinjaman, antara lain: (Untung, 2005).

- a. Isi dan ketentuan disiapkan terlebih dahulu oleh pihak kreditur;
- b. Tidak mengetahui syarat dan ketentuan kontrak standar, dan bahkan jika mengetahuinya, tidak memahami ruang lingkup dampak hukum;
- c. Kreditur secara ekonomis lebih kuat; dan
- d. Meskipun ada alasan untuk memiliki perjanjian standar untuk efisiensi, ada elemen “terpaksa” untuk menandatangani perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak diwujudkan dalam perjanjian kredit PT. BPR BKK Tegal, yaitu para pihak bebas memutuskan dengan siapa dan apakah akan mencapai kesepakatan. Kebebasan debitur dibatasi, yaitu dengan mencantumkan format atau klausul-klausul baku untuk membatasi klausul-klausul untuk mengadakan perjanjian, membatasi isi perjanjian, membatasi bentuk dan cara perjanjian. Ada juga batasan filosofis, yaitu adanya dasar itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menentukan penerapan asas itikad baik. Kemudian, berlandaskan ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, penerapan istilah baku dibatasi.

Bentuk baku dalam perjanjian kredit yang tidak dapat ditawar-tawar antara kreditur dan debitur, persyaratan kredit mengharuskan debitur menandatangani perjanjian kredit, dan debitur hanya bisa menolak ataupun menerima perjanjian yang dibuat oleh kreditur, bank atau kreditur. Debitur dilindungi oleh hukum, yaitu penerapan klausa standar dibatasi oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Debitur yang merupakan konsumen dilindungi tidak hanya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga oleh peraturan yang mengatur industri perbankan secara lebih rinci, yaitu POJK Nomor 1 Tahun 2013 menekankan kewajiban bank terhadap nasabah demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana nasabah selama ini diposisi sebagai pihak yang lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana yang tertuang dalam syarat perjanjian baku. Dalam Pasal 21 POJK Nomor 1 Tahun 2013 mewajibkan bank untuk memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan nasabah.

Berdasarkan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa *terms of use* dalam penyusunan kontrak baku merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari

pelaku usaha di industri jasa keuangan. Negara hukum, bukan hanya memelihara ketertiban, namun pula mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bentuk keadilan (*welfare state*).

Usaha pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan negara (*welfarestate*) khususnya debitur yaitu melalui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dapat memposisikan para pihak menjadi seimbang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan perjanjian kredit di PT. BPR BKK Tegal tidak adanya keseimbangan antara kedudukan para pihak karena pembuat perjanjian yaitu kreditur berkedudukan lebih kuat daripada debitur. Asas kebebasan berkontrak yang diberikan kepada debitur oleh PT. BPR BKK (Perseroda) Tegal dalam perjanjian kredit yaitu kebebasan debitur mengajukan besarnya kecilnya dana yang diperlukan dan jangka waktu pengembalian dana tersebut, namun pihak bank atau kreditur akan memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada PT. BPR BKK Tegal.

Dalam penerapan kontrak baku, debitur mendapatkan perlindungan hukum yaitu Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan POJK Pemerintah No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan seperti yang tertuang di Pasal 21 serta Pasal 22 yang menjelaskan bahwa *terms of use* dalam penyusunan kontrak baku merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi debitur dari pelaku usaha di industri jasa keuangan, serta memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam perjanjian.

Untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit di PT. BPR BKK Tegal, disarankan agar perusahaan lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan perjanjian. Selain itu, PT. BPR BKK Tegal perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak yang diberikan kepada debitur benar-benar dilaksanakan tanpa tekanan yang tidak adil. Penerapan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan POJK No. 1/POJK.07/2013 juga harus terus diawasi untuk memastikan bahwa kepentingan debitur terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andika, E. (2015). Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Lex Privatum, Vol. 3*, (No. 2), p.1-8. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7828>.

- Badruzaman, M. D. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- _____. (2009). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Busro, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Djumhana, M. (2013). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hatta, S.G.M. (2000). *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johannes, & Gunarsa, Aep. (2004). *Cross Default and Cross Collateral: Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Marzuki, P. M. (2013). *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*. Surabaya: Yuridika.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Salainti, A. (2013). Perjanjian Baku Hubungannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank. *Lex Privatum, Vol. 1*, (No. 4), p.1-11. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3062>.
- Sjahdeini, S.R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sutarno. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, H.R.M.A. (2016). *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Untung, B.H. (2005). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

- Wardoyo, C.G. (1993). *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen. dalam Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti*
- Wardhana, Eriko Eka., Priyono, Ery Agus, & Suradi. (2016). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/k/pdt/2014 Tahun 2015). *Diponegoro Law Review, Vol. 5, (No. 3), p.1-20.* <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12058>